

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPATAN  
MASYARAKAT DARI AKTIVITAS PENAMBANG TIMAH ILEGAL:  
STUDI KASUS DI KAMPUNG MENTOK DESA BATU BERDAUN,  
KECAMATAN SINGKEP, KABUPATEN LINGGA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S.H)

Oleh:

**ANYSHA OKNALIANTY**

**NIM. 211710**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKekurahanToapayaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anysha Oknalianty

NIM : 211710

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 13 Oktober 2025



METERAI  
TEMPERAN  
10000  
BENEFANX000M2000R

**Anysha Oknalianty**

NIM. 211710



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 18 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan Masyarakat Dari Aktivitas Penambang Timah Ilegal: Studi Kasus Di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga" yang ditulis oleh :

Nama : Anysha Oknaliany  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 211710

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Oktober 2025

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Bintan, 06 November 2026  
**TIM SIDANG SKRIPSI**

**KETUA**

  
**Firdaus, M.H**  
NIDN : 2101079003

**SEKRETARIS**

  
**Fauziah Hanum, S.E., M.Ak**  
NIDN : 2003099401

**PENGUJI I**

  
**M. Azmi, M.E**  
NIDN : 2006039303

**PENGUJI II**

  
**Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy**  
NIDN : 2001018503

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

  
**Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag**  
NIP.19750324 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

#### **SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anysha Oknaliany  
NIM : 211710  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan Masyarakat Dari Aktivitas Penambang Timah Ilegal: Studi Kasus di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga.

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 13 Oktober 2025  
Yang menyatakan,

Pembimbing I

  
Dr. Asrizal, M.H  
NIDN. 2125129101

Pembimbing II

  
Ibnu Arifin, S.H., M.H  
NIDN. 2023049202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CenukjukKelurahanToapsyaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan hubungan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan Masyarakat Dari Aktivitas Penambang Timah Ilegal (Studi Kasus di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga)"

Yang ditulis oleh:

Nama : Anysha Oknaliany

NIM : 211710

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Dr. Asrizal, M.H  
NIDN. 2125129101

Bintan, 13 Oktober 2025  
Pembimbing II

Ibnu Arifin, S.H.,M.H  
NIDN. 2023049202

## ABSTRAK

Anysya Oknaliany, 2025, 211710, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan Masyarakat dari aktivitas Penambang Timah Ilegal: Studi Kasus di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penambangan timah ilegal di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, yang menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan hukum. Masyarakat bergantung pada tambang sebagai sumber kehidupan meskipun tanpa izin resmi dan merusak lingkungan. Kondisi ini menimbulkan konflik sosial serta dilema hukum dan moral dalam pandangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penambangan timah ilegal di Kampung Mentok dan pandangan hukum Islam terhadap pendapatan yang dihasilkan berdasarkan pendekatan *maqashid syariah*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori *maqashid syariah* yang mencakup empat aspek utama, yaitu *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz maal* (menjaga harta).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penambangan dilakukan di laut secara tradisional dan di darat menggunakan mesin penyedot. Penambangan darat menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial, sedangkan penambangan laut tetap ilegal karena tanpa izin. (2) Berdasarkan *maqashid syariah*, pendapatan dari penambangan timah ilegal tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip menjaga agama, jiwa, keturunan, dan harta.

**Kata Kunci: Penambang Timah Ilegal, Maqashid Syariah, Kampung Mentok**

## ABSTRACT

*Anysha Oknaliany, 2025, 211710, Islamic Law Review of Community Income from Illegal Tin Mining Activities: A Case Study in Mentok Village, Batu Berdaun Village, Singkep District, Lingga Regency, Sharia Economic Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic College, Riau Islands.*

*This research is motivated by the rampant illegal tin mining in Mentok Village, Batu Berdaun Village, Singkep District, Lingga Regency, which has given rise to social, economic, and legal issues. The community relies on mining for its livelihood, despite the unlicensed operation and environmental damage. This situation has given rise to social conflict and legal and moral dilemmas from an Islamic perspective. This study aims to examine the practice of illegal tin mining in Mentok Village and the Islamic legal perspective on the resulting income, based on the maqasid sharia approach. The method used is descriptive qualitative through observation, interviews, and documentation.*

*This study uses descriptive qualitative methods through observation, interviews, and documentation. The analysis is conducted using the maqasid sharia theory, which encompasses four main aspects: hifdz din (protecting religion), hifdz nafs (protecting life), hifdz nasl (protecting descendants), and hifdz maal (protecting wealth).*

*The results of the study indicate that: (1) Mining is carried out traditionally at sea and on land using suction machines. Land mining causes environmental damage and social conflict, while offshore mining remains illegal because it is without a permit. (2) Based on the maqashid sharia, income from illegal tin mining is not permitted because it is contrary to the principles of protecting religion, life, descendants and property.*

***Keywords: Illegal Tin Mining, Maqashid Syariah, Mentok Village***

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                              Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ                              Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                        Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga syafaatnya senantiasa menyertai kita semua, Aamiin.

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan Masyarakat Dari Aktivitas Penambang Timah Ilegal: Studi Kasus Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga** ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan referensi bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Zainal Karim dan Mama Anti, serta adik penulis Thasya Amelia, atas doa, arahan, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan berupa bantuan, bimbingan, serta motivasi dari segala pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang sangat saya hormati.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang saya hormati.
3. Bapak Dr. Drs. Al Mahfuz, M.Si selaku Wakil Ketua II STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang saya hormati.
4. Bapak H. Rahmad Budi Harto, S.E., M.M selaku Wakil Ketua III STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang saya hormati.
5. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi.
6. Bapak Ibnu Arifin, S.H., MH selaku pembimbing II yang juga berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam pedoman penulisan skripsi ini.
7. Bapak M. Tedy Rahardi, SE, M.H.I selaku dosen PA (Penasehat Akademik) yang telah membri arahan kepada penulis dari penulis konsultasi judul hingga sampai ke tahap skripsi ini dan sangat saya hormati.
8. Kepada bapak dan ibu dosen HES yang saya hormati, maaf tidak bisa disebutkan satu-prsatu, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, dan diajarkan sehingga dengan ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi terselesainya skripsi ini.

9. Kepada Kepala Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga yakni bapak Zainal beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di daerah Kampung Mentok,
10. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah menemani perjuangan sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi, baik secara moral maupun materiil, selama proses penulisan skripsi ini.

Demikianlah karya skripsi ini penulis susun dan persembahkan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan, sehingga dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke arah yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri, serta bermanfaat bagi masyarakat. *Aamiin yaa Rabbal 'aalamiin.*

Bintan, 13 Oktober 2025



Anysha Oknaliany  
NIM. 211710

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah)  
memperbaikinya."*

(Q.S. Al-A‘rāf [7]: 56)

“Hidup bukan hanya tentang menikmati hasil, tetapi juga menjaga keseimbangan  
dan kebaikan yang telah Allah titipkan di bumi.”

-Anysha-

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat dan kekuatan yang Allah SWT anugerahkan, karya kecil ini kupersembahkan kepada:

Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu: Ayah Zainal Karim dan Mama Anti tercinta. Terima kasih atas segala cinta, doa, dan dukungan yang tiada henti. Ayah, terima kasih atas kerja keras dan keteladananmu yang selalu menjadi panutan dalam menjalani hidup. Mama, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Semoga dengan tersusunnya skripsi ini, Ayah dan Mama merasa bangga dan bahagia karena anak perempuan pertamanya telah berhasil meraih gelar sarjana.

Kepada saudara kandungku Thasya Amelia, yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi untuk terus belajar menjadi kakak yang dapat memberi contoh serta pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun kehidupan sehari-hari.

Kepada Bahrudin sebagai partner yang selalu setia menemani, terima kasih atas kesabaran, dukungan, waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan. hingga skripsi ini terselesaikan.. Semoga segala harapan dan rencana baik yang telah diperjuangkan bersama dapat terwujud di masa mendatang.

Kepada Rikha terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu kompak, hangat, dan penuh keceriaan. Suka duka sejak SMP hingga SMA telah kita lalui

bersama sebagai bagian dari pendewasaan diri. Semoga kebersamaan dan persahabatan ini tetap terjaga selamanya.

Kepada sahabat dari awal menjadi mahasiswi di STAIN SAR Kepri yakni, Fitriani, Salisa Sail Arbiah, Nurhayati, Adilla Nawal Rafa, Nuraini Dwi Rahayu, Dewi Puspita Sari, Nuraini Safitri, Marshanda Putri Asri, Hermah Dewi dan Almh. Nurul Atika terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan sejak awal perkuliahan hingga tersusunnya skripsi ini. Terima kasih juga kepada seluruh teman HES 2021 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas perjuangan dan kenangan indah selama menempuh perjalanan ini bersama.

Kepada alamamaterku, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah Memberikan banyak sekali Pengalaman arti hidup yang sesungguhnya.

Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada diri sendiri, Anysha Oknaliany. Terima kasih karena telah bertahan hingga sejauh ini. Melewati malam penuh lelah dan pagi yang sering datang dengan keraguan, namun tetap dijalani dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap berlapang dada saat kenyataan tak seindah harapan, kepada jiwa yang terus tegar meski hampir menyerah, dan kepada tubuh yang tetap melangkah meski lelah tak terlihat. Penulis bangga telah bertahan melalui segala fase sulit, semoga ke depan selalu diberi kekuatan, ketabahan, dan kelapangan dalam menapaki setiap proses kehidupan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	14
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat.....	15
E. Definisi Operasional.....	17
F. Kajian Terdahulu .....	20
G. Kerangka Teori .....	26
H. Metode Penelitian.....	35
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Historiografi Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga.....	40
B. Kondisi Geografis .....	42

C. Kondisi Demografis .....	43
D. Kondisi Topografi.....	48
E. Kondisi Keagamaan Masyarakat Kampung Mentok Desa Batu Berdaun	49
<b>BAB III KONSEP TEORITIS .....</b>	<b>51</b>
A. Konsep Pendapatan Dalam Berbagai Perspektif .....	51
B. Konsep Tambang dan Penambangan di Indonesia .....	54
C. Pertambangan Timah dan Legalitas Hukum Di Indonesia.....	55
D. Aturan Hukum Pertambangan Ilegal.....	62
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>70</b>
A. Aktivitas Penambang Timah Ilegal di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.....	70
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Pendapatan dari Aktivitas Penambang Timah Ilegal Berdasarkan Maqashid Syariah.....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Desa Batu Berdaun.....	41
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batu Berdaun.....	48

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	43
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut .....	44
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	45
Tabel 2.4 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk di Desa Batu Berdaun .....	46
Tabel 2.5 Bangunan Pusat Kesehatan di Desa Batu Berdaun .....	46
Tabel 2.6 Jumlah Aset Sarana Transportasi di Desa Batu Berdaun .....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah mineral dan batu bara. Mineral dan batu bara termasuk ke dalam golongan sumber daya alam yang tidak dapat terbaharui (*non-renewable resources*). Maka dari itu, dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia diwajibkan untuk bijaksana, adil, dan berwawasan lingkungan agar dapat memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat secara umum serta tidak merusak lingkungan.<sup>1</sup> Hal ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat *Al-Qashash* (28):77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ

اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan carilah (*pahala*) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (*kepada orang lain*) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Azizah, Utami. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir Di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus Di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)”, *Skripsi* (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm.1.

<sup>2</sup> Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran surat *Al-Qashash* (28): ayat 77

Menurut *Quraish* Shihab, ayat ini berisi nasihat para pemuka kaum Nabi Musa a.s. kepada *Qarun* agar tetap berusaha meraih kesuksesan duniawi dengan cara yang diridhoi Allah Swt., tanpa melupakan tujuan utama hidup manusia, yaitu beribadah kepada-Nya. Segala pencapaian di dunia seharusnya diarahkan untuk kepentingan akhirat. Sementara itu, Ibn Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* menegaskan bahwa manusia hendaknya memanfaatkan harta dan nikmat sebagai sarana untuk taat kepada Allah serta mendekatkan diri kepada-Nya melalui berbagai amal kebaikan. Allah memperbolehkan manusia menikmati rezeki dunia seperti makan, minum, berpakaian, memiliki rumah, dan menikah, selama tetap menunaikan kewajiban terhadap Tuhan, diri sendiri, dan keluarga. Selain itu, manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik, serta menjauhi segala bentuk kerusakan di muka bumi.<sup>3</sup>

Dari penjelasan para ulama tafsir seperti *Quraish* Shihab dan Ibn Katsir, dapat disimpulkan bahwa ayat di atas mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Manusia diperbolehkan berusaha dan menikmati hasilnya, tetapi tetap harus menjadikannya sebagai sarana untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan pentingnya berbuat baik kepada sesama serta menjauhi segala bentuk kerusakan di muka bumi.

---

<sup>3</sup> Abdus Salam, Tafsir Surah Al-Qasas Ayat 77: Ingat Akhirat Harus, Tapi Dunia Jangan Dilupakan”, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-qasas-ayat-77-akhirat-harus-dunia-jangan-dilupakan/> . Diakses pada 04 November 2025.

Manusia di muka bumi ini diberi amanah sebagai khalifah. Khalifah dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sangat bergantung pada peran manusia yang memiliki kebijakan untuk menjaga atau menghancurkan lingkungannya. Khalifah merupakan amanah, maka seorang pemimpin dapat diberi amanah apabila ia mampu menegakkan keadilan di muka bumi. Maka khalifah merupakan pilar penting yang dapat membawa perbaikan bagi lingkungan. Seseorang yang diberi tanggung jawab sebagai khalifah, baik dalam skala individu maupun kolektif, harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan di muka bumi. Lingkungan dalam kehidupan bukan hanya persoalan hukum dan perundang-undangan, melainkan persoalan etika dan moral dalam kehidupan kita. Kesadaran akan hak-hak Allah SWT atas segala sesuatu yang harus dijaga demi kemaslahatan seluruh umat manusia akan menumbuhkan motivasi yang kuat dalam diri kita untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup di bumi ini.<sup>4</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi dan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan untuk

---

<sup>4</sup> Rama Arydana, "Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong)" *Skripsi*, (Curup, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021). hlm. 1

memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>5</sup>

Pertambangan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia didefinisikan sebagai kegiatan pengambilan mineral dan/atau batubara dari bumi yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemasaran. Definisi ini mencakup seluruh proses dari penemuan hingga distribusi hasil tambang. Pengertian izin di sini adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing karena selama ini sering terjadi tumpang tindih antar wilayah pertambangan maupun antara wilayah lain di luar wilayah pertambangan.<sup>6</sup> Untuk itu Pemerintah menetapkan dan memetakan kembali wilayah pertambangan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan DPR. Berdasarkan wilayah pertambangan tersebut, selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menetapkan wilayah izin usaha pertambangan dan selanjutnya menerbitkan izin usaha pertambangan di atasnya. Akan tetapi, lagi dan lagi, tumpang tindih wilayah terkait wilayah pertambangan terus meluas seakan tak berujung. Yang

---

<sup>5</sup> Rospita Ranti, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Pembelian Emas Dari Hasil Tambang Ilegal (Studi Putusan Nomor 60/Pid.B/Lh/2020/Pn Tlk)” *Skripsi*, (Kuantan Singingi, Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), 2022). hlm. 1.

<sup>6</sup> Rama Arydana, “Penambangan Batu Ilegal,.... hlm. 3.

kemudian semuanya berujung pada sengketa di pengadilan, yang melibatkan pelaku usaha dan pejabat Pemerintah Daerah.<sup>7</sup>

Menurut *Fuqaha* dalam hal ini ulama *Hanafiyah*, barang tambang (*alma'adin*) seperti emas, besi, aspal dan sebagainya yang berkenaan dengan pertambangan termasuk dalam lingkup kepemilikan umum. Sedangkan menurut *Malikiyah*, barang tambang yang berbentuk padat dan cair merupakan kewenangan negara. Menurut *Asy-Syafi'i*, barang tambang tidak boleh dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Sebab, umat Islam memiliki hak atas barang tambang. Menurut Ibnu Hambali, barang tambang ada dua: (1) tidak boleh dimiliki secara pribadi, (2) hanya dapat diperoleh dari bahan tambahan. Dalam Al-Qur'an Surah *Al-A'raf* ayat 56 yang berbunyi<sup>8</sup> :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Imam Fakhruddin al-Razi menafsirkan ayat ini dengan pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* atau tujuan pensyariaan. Menurutnya, larangan untuk berbuat kerusakan bersifat umum dan mencakup segala hal yang bertentangan dengan prinsip menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Oleh karena itu, segala bentuk kekafiran, pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan,

---

<sup>7</sup> Rospita Ranti, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum,... hlm. 5.

<sup>8</sup> Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran surat Al-A'raf (7): ayat 56.

pencurian, perzinaan, minum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya termasuk dalam kategori perbuatan merusak. Ibnu ‘Abbas memaknai kata “*ifsad*” sebagai kekafiran, sementara *Mujahid* menafsirinya sebagai meninggalkan ketaatan kepada Allah. Adapun Abu ‘Aliyah dan Muqotil menafsirkan “*ifsad*” sebagai kemaksiatan, sedangkan ‘Ali bin ‘Ubaidillah mengartikan sebagai kemunafikan.<sup>9</sup>

Dari berbagai penafsiran ulama tersebut, dapat dipahami bahwa larangan membuat kerusakan di bumi memiliki makna yang luas, meliputi segala perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Ayat ini menegaskan bahwa seorang muslim harus menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal, serta menjauhi segala bentuk kekafiran, kemaksiatan, dan tindakan yang merusak keseimbangan hidup di dunia.

Salah satu sumber daya alam di Indonesia ialah timah yang menjadi salah satu komoditas strategis dalam perekonomian nasional. Timah memiliki nilai ekonomi yang signifikan, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di pasar internasional. Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, merupakan salah satu daerah penghasil timah yang cukup besar dulunya. Semasa itu dirawat oleh Pemerintah Kabupaten Lingga yang di sebut bengkel eks perusahaan timah di Jalan Pasar Lama kini menjadi saksi bisu kejayaan Singkep sebagai penghasil timah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wildan Fatoni Yusuf, “Tafsir Surat Al-A’raf Ayat 56: Larangan Merusak Lingkungan”, <https://alif.id/ryTQ/tafsir-surat-al-araf-ayat-56-larangan-merusak-lingkungan>. Diakses pada 03 November 2025.

<sup>10</sup> Adly Bara Hanani, “Masa Kejayaan Tambang Timah Dabo Singkep”, <https://ulasan.co/masa-kejayaan-tambang-timah-dabo-singkep/>. Diakses pada tanggal: 23 Desember 2024.

Pada masa kolonial Belanda dikenal dengan nama *Tin Singkep*, Singkep memiliki sejarah panjang dalam industri timah, dimulai sejak abad ke-13 pada masa Kesultanan Melayu. Perusahaan ini dikelola oleh *Singkep TIN Exploitatie Maatschappij (SITEM)*, kemudian bertransformasi menjadi PN Tambang Timah Singkep pada 1953-1958, dan akhirnya menjadi PT Timah Tbk pada 1998. Pada puncaknya, harga timah mencapai 18 ribu *USD* per ton pada 1980-an, namun turun drastis, menyebabkan perusahaan kesulitan finansial. Kini, sisa-sisa kompleks pengolahan timah, termasuk mesin dan dokumentasi aktivitas penambangan, dapat disaksikan di museum timah sebagai warisan sejarah Dabo Singkep.<sup>11</sup>

Setelah melewati beberapa tahun pada waktu itu kini daerah ini juga dihadapkan pada permasalahan serius terkait dengan penambangan timah ilegal yang semakin marak. Penambangan timah ilegal di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep telah menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius karena dampaknya yang luas, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Kini masyarakat penambang timah tradisional di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep banyak yang terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal, yang sering kali dilakukan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aktivitas ini sering kali dianggap sebagai jalan keluar bagi masyarakat yang

---

<sup>11</sup> Tyas Titi Kinapti, "Dulu Satu Terbesar di Indonesia Intip Kondisi Tambang Timah Dabo Singkep Riau Yang Kini Terbengkalai", <https://www.merdeka.com/sumut/dulu-satu-terbesar-di-indonesia-intip-kondisi-tambang-timah-dabo-singkep-riau-yang-kini-terbengkalai-204971-mvk.html?page=5>. Diakses pada tanggal: 23 Desember 2024.

kesulitan dalam mencari pekerjaan atau mencukupi kebutuhan hidup mereka. Meskipun demikian, penghasilan yang diperoleh dari penambangan timah ilegal ini perlu dianalisis lebih dalam, terutama dari perspektif hukum Islam. Karena, dalam pandangan Islam, setiap penghasilan yang diperoleh haruslah diperoleh dengan cara yang sah dan tidak merugikan orang lain, baik dari segi hukum positif negara maupun norma agama.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil pra-penelitian, aktivitas penambangan timah di Kampung Mentok, Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, dikategorikan sebagai ilegal karena dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah serta tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Kegiatan ini berlangsung di kawasan pantai dengan metode pertambangan timah tradisional. Para penambang biasanya menggunakan dulang, yaitu alat berbentuk cekungan lebar yang digunakan untuk mencuci pasir dan memisahkan butiran timah dari material lainnya. Proses ini dilakukan dengan cara menggoyang-goyangkan dulang di dalam air hingga partikel yang lebih ringan terbuang, sementara timah yang lebih berat tertinggal di dasar dulang. Meskipun sering dirazia oleh kepolisian, aktivitas tambang ilegal di wilayah ini tetap berlangsung. Pada tahun 2024, pihak kepolisian bahkan telah menangkap sekitar enam orang yang terlibat dalam kegiatan tambang ilegal tersebut. Namun, masyarakat di sana

---

<sup>12</sup> Namira, Nurlia Fusfita dan Ferri Saputra Tanjung. "Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA)*, Vol. 3, No. 3 (Desember, 2023), hlm. 99., DOI: <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i3.2502>.

tetap melakukan aktivitas tambang timah ilegal karena menjadi sumber mata pencaharian mereka sehari-hari.<sup>13</sup>

Aktivitas penambangan timah ilegal di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, masih marak terjadi meskipun sering dirazia oleh pihak kepolisian. Kegiatan ini dilakukan secara tradisional menggunakan dulang untuk memisahkan timah dari pasir di kawasan pantai, namun tanpa izin resmi, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan seperti abrasi dan pencemaran air laut. Pada tahun 2024, sekitar enam orang telah ditangkap akibat keterlibatan dalam praktik ini, tetapi masyarakat setempat tetap menjalankannya karena menjadi sumber mata pencaharian utama mereka. Seharusnya, aktivitas penambangan timah di wilayah ini dilakukan secara legal dengan izin resmi dan mengikuti standar lingkungan untuk mencegah kerusakan ekosistem pantai. Pemerintah juga perlu menyediakan solusi alternatif, seperti menciptakan lapangan pekerjaan lain atau mengembangkan program pertambangan rakyat yang legal dan ramah lingkungan, serta menegakkan hukum secara konsisten agar keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.<sup>14</sup>

Maraknya tambang timah ilegal di Dabo menunjukkan lemahnya penegakan hukum di wilayah ini. Meskipun aparat telah melakukan berbagai upaya penindakan, termasuk razia dan penangkapan, para pelaku tampaknya tidak jera dan tetap kembali menjalankan aktivitasnya. Hal ini bisa disebabkan

---

<sup>13</sup> Hasil Pra-penelitian dari masyarakat di Kampung Mentok, Desa Batu Berdaun, Dabo Singkep, tanggal 24 Maret 2025

<sup>14</sup> Wawancara dengan masyarakat di Kampung Mentok, Desa Batu Berdaun, Dabo Singkep, tanggal 24 Maret 2025.

oleh beberapa faktor, seperti rendahnya efek jera dari sanksi yang diberikan, adanya celah dalam sistem hukum yang memungkinkan praktik ini terus berulang, serta faktor ekonomi yang membuat masyarakat tetap bergantung pada tambang ilegal sebagai sumber penghasilan utama. Selain itu, kurangnya pengawasan yang berkelanjutan dan ketidaktegasan dalam menindak aktor-aktor yang terlibat turut memperburuk situasi. Akibatnya, tambang ilegal terus beroperasi meskipun telah berulang kali ditindak, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas upaya pemberantasan tambang ilegal yang dilakukan selama ini. Tanpa langkah yang lebih tegas dan solusi alternatif yang jelas bagi masyarakat, tambang timah ilegal di Dabo kemungkinan akan tetap berlangsung dan semakin sulit untuk diberantas.<sup>15</sup>

Hukum Islam mengajarkan bahwa harta yang diperoleh haruslah berasal dari sumber yang halal dan sah, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam syariat Islam. Dalam hal ini, harta yang diperoleh melalui cara yang tidak sah atau dengan melanggar hak orang lain, seperti penambangan ilegal, dapat dianggap sebagai harta yang haram. Dalam *fiqh muamalah*, hukum mengenai harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah diatur dengan tegas. Sehingga, uang yang dihasilkan dari penambangan timah ilegal, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, berpotensi dianggap tidak halal dan harus di jauhi oleh umat Islam. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis legalitas penghasilan yang diperoleh dari tambang timah ilegal ini dalam

---

<sup>15</sup> Redaksi, "Tambang Timah Ilegal Kembali Merajalela di Dabo Lingga" <https://gerbangkepri.com/2024/09/30/tambang-timah-ilegal-kembali-merajalela-di-dabo-lingga/>. Diakses pada tanggal: 24 Maret 2025.

perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks daerah di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep.<sup>16</sup>

Di samping itu, Dabo Singkep sebagai salah satu daerah yang masih menghadapi tantangan dalam mengelola pertambangan secara legal, memberikan konteks yang sangat relevan untuk menganalisis permasalahan ini. Mengingat dampak sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan ilegal di wilayah tersebut, penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana hukum Islam memandang harta yang dihasilkan dari praktik-praktik seperti ini, serta bagaimana masyarakat Dabo Singkep dapat lebih memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan hukum Islam terhadap penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat Kampung Mentok, Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep dari aktivitas penambangan timah secara ilegal. Dengan mengkaji masalah ini, permasalahan yang dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yakni: Ditinjau dari hukum positif usaha masyarakat dianggap ilegal karena tidak memiliki izin resmi pemerintah, namun masyarakat melakukan penambangan dilokasi umum yang tidak dikuasai oleh perusahaan atau kelompok tertentu oleh karena itu, masyarakat yang melakukan penambangan timah tersebut jika dilihat dari aspek hukum Islam tidak melanggar hak kepemilikan individu atau mengambil sesuatu yang secara khusus dimiliki oleh pihak lain. Karena dalam hukum Islam suatu tindakan

---

<sup>16</sup> Pipi Arviana, dkk. "Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 3 (Desember, 2024), hlm.1177., DOI:<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5608>.

dianggap tidak melanggar hak kepemilikan apabila objek yang diambil atau dimanfaatkan bukan merupakan milik pribadi atau hak eksklusif seseorang, melainkan termasuk dalam kategori *mubah* (diperbolehkan) atau *milkiyah' ammah* (kepemilikan umum).<sup>17</sup>

Dalam konteks pertambangan timah ilegal yang dilakukan di area yang tidak secara khusus dikuasai oleh individu, perusahaan, atau kelompok tertentu, sebagian ulama berpendapat bahwa hasil tambang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti yang sudah tercantum didalam Al-Qur'an surah *Al-Mulk* ayat 15 yang berbunyi:<sup>18</sup>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ نَلُؤًا فَأَمْسُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*, Surat Al-Mulk ayat 15 menjelaskan bahwa bumi beserta seluruh isinya merupakan karunia besar dari Allah SWT bagi manusia. Bumi dijadikan sebagai tempat hidup sekaligus ujian bagi manusia dalam memanfaatkan nikmat yang telah diberikan. Segala bentuk rezeki, manfaat, dan sumber daya yang ada di

---

<sup>17</sup> Azizah Utami. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir,...”hlm.5.

<sup>18</sup> Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran surat Al-Mulk (67): ayat 15.

dalamnya disediakan agar manusia dapat mengelolanya dengan bijak dan bertanggung jawab.<sup>19</sup>

Dari pendapat *Syekh* Wahbah Az-Zuhaili dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga serta memanfaatkan bumi dengan sebaik-baiknya. Ayat ini mengingatkan agar manusia tidak menyalahgunakan nikmat Allah SWT dengan berbuat kerusakan, melainkan menjadikan bumi sebagai sarana untuk beribadah dan bersyukur atas karunia-Nya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena pendapatan dari aktivitas penambang timah. Selain mengkaji aspek legalitasnya, namun juga akan membahas bagaimana hukum Islam memandang penghasilan yang diperoleh dari aktivitas tersebut, apakah termasuk kategori harta yang halal atau haram, serta bagaimana implikasinya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam penambangan timah ilegal, memahami perspektif mereka terhadap hukum positif dan hukum Islam dalam praktik tersebut.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk memilih judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DARI AKTIVITAS PENAMBANG TIMAH ILEGAL: STUDI KASUS DI KAMPUNG MENTOK DESA BATU BERDAUN, KECAMATAN**

---

<sup>19</sup> Nu Online, “Tafsir Surat Al-Mulk Ayat 15: Penciptaan Bumi Sebagai Anugerah Allah”, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-mulk-ayat-15-penciptaan-bumi-sebagai-anugerah-allah-DQ0rW>. Diakses pada 03 November 2025.

**SINGKEP, KABUPATEN LINGGA.** Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti aturan yang ada, baik aturan hukum negara maupun ajaran agama, guna mencapai penghasilan yang halal dan membawa keberkahan.

## **B. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dalam pandangan hukum Islam. Agar mempermudah penelitian ini, penulis menelusuri permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Mengenai terbatasnya sumber mata pencaharian di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, maka masyarakat memilih untuk melakukan penambangan timah ilegal di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
2. Dikarenakan rendahnya jenjang pendidikan masyarakat di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
3. Sulitnya pengurusan surat izin usaha resmi pada tambang timah yang ada di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aktivitas penambang timah ilegal di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam berdasarkan *Maqashid Syariah* terhadap pendapatan masyarakat dari aktivitas penambang timah secara ilegal di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau?

#### **D. Tujuan dan Manfaat**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui tentang aktivitas penambang timah ilegal di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam berdasarkan *Maqashid Syariah* terhadap pendapatan masyarakat dari aktivitas penambang timah secara ilegal di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, manfaat yang dapat diambil adalah:

###### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah memperdalam dan memperluas bahan informasi dan pengetahuan, yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah terutama tentang pendapatan masyarakat dari aktivitas penambang timah secara ilegal di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep,

Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan tolak ukur bagi penelitian selanjutnya, baik secara sistematis maupun praktis.

**b. Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S.H) di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi pembaca sebagai bahan rujukan dan khazanah keilmuan, khususnya pengetahuan tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang pendapatan masyarakat dari aktivitas penambang timah secara ilegal di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

**c. Manfaat Empiris**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terlibat dalam aktivitas penambangan timah ilegal di Kampung Mentok, Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengungkap faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas tersebut serta dampaknya terhadap lingkungan dan stabilitas ekonomi daerah. Dengan adanya temuan ini, penelitian dapat menjadi dasar bagi studi-studi selanjutnya yang membahas fenomena serupa di wilayah lain.

#### **d. Manfaat Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam membuat kebijakan yang lebih adil dan tepat dalam menangani penambangan timah ilegal. Kebijakan yang dibuat tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas ini. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan saran tentang cara membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan alternatif, aturan yang lebih sesuai dengan keadaan di lapangan, serta pendekatan hukum yang tidak hanya menindak, tetapi juga memberikan solusi yang lebih baik bagi masyarakat.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kebingungan atau kesalahpahaman untuk memahami judul proposal ini, penulis harus menjelaskan definisi-definisi yang digunakan dalam judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan Masyarakat Dari Aktivitas Penambang Timah Ilegal: Studi Kasus di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga**, berikut definisi-definisi yang digunakan dalam judul skripsi penelitian ini:

##### **1. Tinjauan**

Secara umum, tinjauan merujuk pada kegiatan yang melibatkan pemeriksaan secara teliti, penyelidikan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara terencana dan obyektif untuk

menyelesaikan suatu masalah. Definisi tinjauan mencakup studi mendalam, pemeriksaan untuk memahami, evaluasi, pandangan, pendapat setelah penyelidikan, dan sejenisnya.<sup>20</sup>

## 2. Hukum Islam

Hukum *Syariat* atau hukum Islam adalah sekumpulan aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunah Rasulullah SAW tentang perilaku manusia yang bertanggung jawab, diakui dan diyakini berlaku dan mengikat bagi seluruh umat muslim. Hukum Islam terdiri dari perintah dan larangan, dimana jika manusia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, akan mendapat pahala. Namun, jika manusia tidak melaksanakan perintah dan mendekati larangan, maka manusia tersebut akan mendapatkan dosa.<sup>21</sup>

## 3. Pendapatan

Pendapatan adalah uang yang diterima perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, dan lain-lain. Pengertian mengenai upah telah diatur di dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu upah adalah hak yang pekerja terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk

---

<sup>20</sup> M. Ibnu Qodri dan Zaid Alfauza Marpaung. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Untuk Bahan Pembangunan Proyek Di Pasaman Barat." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research dan Development* 6.5 (2024): 2027-2040., DOI:<https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1110>.

<sup>21</sup> Fai Uma, "Pengertian Hukum Islam dan Sumbernya," <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sedangkan menurut ahli, salah satunya yaitu Sadono Sukirno, menjelaskan bahwa upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.<sup>22</sup>

#### **4. Aktivitas**

Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilakukan baik secara jasmani maupun rohani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “aktivitas adalah kegiatan, usaha, pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan”.<sup>23</sup>

#### **5. Penambangan**

Penambangan adalah kegiatan untuk mengambil bahan galian yang bernilai ekonomi dari dalam bumi, baik secara manual maupun menggunakan alat berat. Aktivitas ini merupakan bagian dari tahapan panjang dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, yang mencakup dari tahap eksplorasi hingga pascatambang.<sup>24</sup>

#### **6. Timah**

Timah merupakan logam berwarna putih keperakan, bersifat lunak dan mudah dibentuk. Timah umumnya diperoleh dari mineral kasiterit, dan

---

<sup>22</sup> Chika Chika Agishinstya dan Siti Hajar Hoesin. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Pendapatan Di Bawah Upah Minimum.” *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 7.2 (2021): hlm. 99.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aktivitas, <https://kbbi.web.id/aktivitas>. Diakses pada tanggal: 19 Januari 2025.

<sup>24</sup> Musdalifah. “Dampak Penambangan Pasir Silika Cv. Fujananting Group Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”, *Skripsi* (Makasar, Universitas Negeri Makasar,2024). hlm.6.

banyak digunakan dalam industri elektronik, makanan, maupun otomotif, terutama untuk bahan solder, pelapis logam, dan kaleng.<sup>25</sup>

## 7. Ilegal

Ilegal merujuk pada suatu tindakan yang tidak memiliki dasar hukum atau dilakukan tanpa izin resmi. Dalam konteks pertambangan, kegiatan ilegal berarti melakukan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya mineral tanpa mengantongi izin yang sah dari pemerintah.<sup>26</sup>

## F. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti agar lebih mudah. Berikut beberapa ulasan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Azizah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Syariah (2022), Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir Di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik

---

<sup>25</sup> Detikcom, Timah, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6758243/13-manfaat-timah-lengkap-dengan-sifat-dan-produksinya>. Diakses pada tanggal: 16 September 2025.

<sup>26</sup> Tempo.co, Ilegal, <https://www.tempo.co/arsip/batasan-tambang-ilegal-menurut-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-1674110>. Diakses pada tanggal: 16 September 2025.

pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, penelitian Skripsi menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menjabarkan hasil dari wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian Azizah adalah Penambangan pasir yang dilakukan sejak tahun 1990-an di Desa Kalangreja, Kecamatan Kalangreja, Kabupaten Purbalingga, mengekstraksi mineral golongan batuan dengan menggunakan tenaga kerja manual dan alat seperti beliung dan sekop. Tambang pasir Pandan merupakan milik pribadi dan dikelola oleh Ganjal Budi Setiaji sejak tahun 2016. Tinjauan Hukum Islam tentang Penambangan Pasir di Tanah Pribadi di Daerah Pegunungan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.<sup>27</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dari skripsi yang ditulis oleh Azizah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjabarkan hasil dari wawancara dan observasi. Adapun perbedaannya dari skripsi yang ditulis Azizah bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sedangkan penelitian yang ditulis penulis bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep dari aktivitas penambangan timah secara ilegal.

---

<sup>27</sup> Azizah, Utami. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir,....hlm. 91-92.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rama, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup," Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam (2021), Skripsi yang berjudul "Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan," Kabupaten Lebong)". Penelitian ini: bertujuan untuk mengetahui Pandangan Islam terhadap hukum penambangan ilegal di Kelurahan Tes dan persepsi UU nomor 4 tahun 2009 mengenai hukum penambangan batu ilegal di Kelurahan Tes.

Hasil dari penelitian Rama adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai: Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini pengusaha harus membuat perizinan terlebih dahulu sebelum membuat perusahaan pertambangan.<sup>28</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dari skripsi yang ditulis oleh Rama sama-sama membahas mengenai pertambangan ilegal. Sedangkan perbedaannya Rama membahas tentang izin untuk melakukan usaha pertambangan sedangkan penelitian yang ditulis penulis bertujuan untuk membahas pandangan hukum Islam terhadap pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep dari aktivitas penambangan timah secara ilegal.

---

<sup>28</sup> Rama, Aridani.. "Penambangan Batu Ilegal Menurut UU,....hlm.3.

3. Skripsi yang ditulis Ranti, Universitas Islam Kuantan Singingi (2022), Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Pembelian Emas Dari Hasil Tambang Ilegal (Studi Putusan Nomor 60/Pid.B/Lh/2020/Pn Tlk)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai penegakan hukum pidana terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang ilegal (Studi Kasus Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk).

Hasil dari penelitian Ranti adalah dengan proses pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Jadi dalam hal ini proses pelimpahan berkas perkara tersebut memuat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan dari pasal-pasal tersebutlah menjadi titik terang bagi majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili terdakwa berdasarkan hukum acara di peradilan.<sup>29</sup>

Persamaan dan Perbedaan penelitian ini dari skripsi yang ditulis oleh Ranti sama-sama membahas mengenai pertambangan ilegal. Sedangkan perbedaannya Ranti membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang ilegal sedangkan penelitian yang ditulis penulis bertujuan untuk membahas pandangan hukum Islam terhadap pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep dari aktivitas penambangan timah secara ilegal.

---

<sup>29</sup> Rospita, Ranti. “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum,...hlm.929.

4. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Alfina Damayanti, Alifia Putri Salsabila, Rizky Rienaldy Pramasha, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023), jurnal yang berjudul “Pengaruh Pertambangan Timah Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Penelitian ini membahas kerusakan ekosistem dipengaruhi pertambangan timah di Bangka Belitung, pemulihan awal dilakukan dengan reklamasi tambang, Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian pustaka merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses pengumpulan data untuk kajian ilmiah yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini, sumber utama data berasal dari bahan pustaka, seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dari jurnal ilmiah yang ditulis Alfina Damayanti dkk, yaitu sama-sama membahas penambangan timah, namun perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh Alfina Damayanti dkk, lebih membahas pengaruh pertambangan timah terhadap lingkungan dan Masyarakat, sedangkan penelitian yang ditulis penulis membahas pandangan hukum islam terhadap pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat kampung mentok, Desa batu berdaun, Kecamatan Singkep dari aktivitas penambangan timah secara ilegal.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Alfina Damayanti, dkk. “Pengaruh Pertambangan Timah Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Studi Kasus Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Indonesian” Journal Of Economy Dan Education Economy, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm.206.

5. Jurnal Ilmiah yang ditulis M. Ibnu Qodri dan Zaid Alfauza Marpaung, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2024). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research dan Development* yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Untuk Bahan Pembangunan Proyek Di Pasaman Barat". Penelitian ini membahas hukum pidana Islam terkait penambangan pasir ilegal yang digunakan untuk proyek pembangunan di Pasaman Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penambangan ilegal diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, khususnya dalam Pasal 158 hingga Pasal 164. Penambangan pasir tanpa izin diatur dalam Pasal 158 hingga 164 UU Nomor 4 Tahun 2009. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penambangan pasir ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan termasuk perbuatan yang dilarang atau jarimah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 205, yang menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak untuk mencapai kemakmuran serta menjaga lingkungan dalam setiap konteks.

Hasil analisis dan pembahasan mengenai penambangan pasir ilegal di Sungai Paku, Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa aktivitas tambang pasir di desa Kinali tergolong sebagai penambangan ilegal. Hal ini disebabkan karena penambangan tersebut dilakukan melebihi batas yang ditetapkan untuk tambang pasir resmi, yaitu penggalian di area sekitar sungai. Dampak

negatif dari kegiatan ini juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga setempat, seperti kerusakan jalan akibat truk-truk pengangkut pasir, serta risiko longsor dan banjir saat musim hujan.<sup>31</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dari jurnal ilmiah yang ditulis M. Ibnu Qodri dan Zaid Alfauza Marpaung yaitu sama-sama membahas penambangan ilegal, namun yang menjadi perbedaannya ialah jika jurnal ilmiah yang ditulis M. Ibnu Qodri dan Zaid Alfauza Marpaung yaitu lebih membahas tindak pidana penambangan ilegal sedangkan penelitian yang ditulis penulis bertujuan untuk membahas pandangan hukum Islam terhadap pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep dari aktivitas penambangan timah secara ilegal.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Konflik Sosial**

Konflik sosial merupakan salah satu bentuk interaksi antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengecam, menekan, hingga menghancurkan. Ia dapat terjadi ketika dua pihak atau lebih bertemu dan memiliki kepentingan yang relatif sama terhadap suatu hal yang sifatnya terbatas. Teori konflik sosial menjelaskan bahwa ketimpangan dalam masyarakat sering kali menjadi

---

<sup>31</sup> M. Ibnu Qodri dan Zaid Alfauza Marpaung. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Untuk Bahan Pembangunan Proyek Di Pasaman Barat." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research dan Development* 6.5 (2024): 2027-2040., DOI:<https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1110>.

pemicu utama terjadinya konflik. Menurut Ralf Dahrendorf, konflik muncul akibat perbedaan kepentingan antara kelompok sosial yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kelompok yang tidak memilikinya.<sup>32</sup>

Dalam konteks penelitian ini, konflik terjadi antara masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada penambangan timah ilegal dan pemerintah yang berusaha menegakkan aturan hukum. Selain itu, konflik juga dapat muncul antara masyarakat penambang dan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas ini. Ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya serta perbedaan kepentingan menjadi faktor utama dalam timbulnya konflik tersebut.<sup>33</sup>

Konflik sosial dalam penambangan ilegal juga dapat muncul akibat ketidakseimbangan ekonomi dan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat kecil. Para penambang sering kali menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam demi bertahan hidup, sedangkan pemerintah dan aparat hukum menganggap bahwa aktivitas ini merusak lingkungan dan bertentangan dengan hukum. Perbedaan sudut pandang ini menyebabkan ketegangan antara kedua belah pihak yang sulit diselesaikan tanpa adanya pendekatan yang lebih adil. Faktor ekonomi yang mendesak sering kali menjadi alasan utama

---

<sup>32</sup> Fiska, Teori Konflik Menurut Para Ahli, [https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/?srsltid=AfmBOoqqplCH1xxQ111xTOdMdj9q6uwkno8IjaYuHb0lw\\_94YDdQqhj3](https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/?srsltid=AfmBOoqqplCH1xxQ111xTOdMdj9q6uwkno8IjaYuHb0lw_94YDdQqhj3), Diakses pada tanggal: 25 Februari 2025.

<sup>33</sup> Bintang Islami,dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Tambang Timah Liar Desa Tanjung Labu Pulau Lepar Pongok Bangka Selatan" *Jurnal Bevinding*, Vol.02, No.02 (2024), hlm 9.

masyarakat tetap melakukan aktivitas penambangan ilegal meskipun mengetahui risikonya. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi agar dapat memberikan solusi yang efektif.<sup>34</sup>

## 2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memastikan bahwa aturan yang berlaku dapat diprediksi dan diterapkan secara adil. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu elemen utama dalam hukum yang bertujuan untuk memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan bagi masyarakat.<sup>35</sup>

Dalam konteks penambangan timah ilegal, kepastian hukum menjadi penting karena ketidakjelasan peraturan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Jika peraturan mengenai pertambangan tidak ditegakkan secara konsisten, maka akan muncul ketimpangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan dengan tegas agar masyarakat memahami batasan hukum yang berlaku.

Kurangnya kepastian hukum dalam regulasi pertambangan sering kali menyebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai status legalitas

---

<sup>34</sup> Alfina Damayanti, dkk. "Pengaruh Pertambangan Timah,.....hlm.206.

<sup>35</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol.01, No.01, (2019), hlm.33., DOI:<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

aktivitas mereka. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada tambang ilegal tanpa menyadari konsekuensi hukum yang dapat timbul.<sup>36</sup>

Hal ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap aktivitas tambang yang berlangsung di daerah terpencil. Tanpa kepastian hukum, penegakan aturan menjadi tidak efektif dan rawan disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan transparan diperlukan agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi hukum yang berlaku.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kepastian hukum dalam regulasi pertambangan dapat diterapkan secara merata tanpa diskriminasi. Salah satu cara untuk meningkatkan kepastian hukum adalah dengan menyederhanakan prosedur perizinan tambang agar masyarakat memiliki alternatif legal dalam bekerja.<sup>37</sup>

Selain itu, sosialisasi hukum kepada masyarakat sangat penting agar mereka memahami risiko hukum dari aktivitas penambangan ilegal. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga memiliki kepastian dalam mencari nafkah yang sesuai dengan aturan. Dengan demikian, kepastian hukum dapat berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam sektor pertambangan.

---

<sup>36</sup> Sarintan Efratani Damanik dan Tengku Muhammad Sahudra. “*Manajemen Wilayah Hutan*”. (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021). hlm.33.

<sup>37</sup> Dian Hardiati, “Prosedural Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Di Desa Tebing Tanjung Selamat)” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan (2024).hlm.15.

### 3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah konsep dalam hukum perdata yang merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), setiap perbuatan yang merugikan orang lain mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi.<sup>38</sup>

Dalam konteks penambangan timah ilegal, perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencemaran lingkungan, perusakan lahan, atau eksploitasi sumber daya tanpa izin yang sah. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, tetapi juga merugikan masyarakat sekitar yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum dalam penambangan ilegal harus menjadi perhatian utama dalam proses penegakan hukum.

Hukum perdata mengatur bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Selain itu, perbuatan tersebut juga dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Gisni Halipah, dkk. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16.01 (2023): 138-143., DOI:<https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.

<sup>39</sup> Renata Christha Auli, "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2025.

Dalam kasus penambangan ilegal, aktivitas yang dilakukan tanpa izin resmi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak negara dan masyarakat. Penambangan yang tidak mengikuti prosedur resmi sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pihak yang melakukan penambangan ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerusakan yang ditimbulkan.

Tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum dalam penambangan ilegal dapat berbentuk sanksi perdata, pidana, maupun administratif. Sanksi perdata mencakup kewajiban ganti rugi bagi pihak yang dirugikan akibat aktivitas tersebut. Sanksi pidana dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan penambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sementara itu, sanksi administratif biasanya berupa pencabutan izin usaha bagi pelaku yang masih beroperasi secara ilegal. Dengan adanya berbagai sanksi ini, diharapkan pelanggaran hukum dalam sektor pertambangan dapat diminimalisir dan lingkungan tetap terjaga.<sup>40</sup>

Untuk mengurangi kasus perbuatan melawan hukum dalam sektor pertambangan, diperlukan pendekatan hukum yang lebih tegas dan komprehensif. Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap aktivitas penambangan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang

---

<sup>40</sup> Titik Mill Enia Zamantha dan Muhammad Irfan. "Tanggung Jawab Perdata Pihak Pengusaha Gelodongan Emas Secara Ilegal Terhadap Pencemaran Limbah Merkuri di Desa Lalar Liang:(Studi Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2.3 (2022): hlm.637-647.

merugikan banyak pihak. Selain itu, pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai dampak hukum dan lingkungan dari penambangan ilegal sangat penting dilakukan.<sup>41</sup>

Solusi lain yang dapat diterapkan adalah mendorong masyarakat untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan legal. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

#### 4. *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *Maqshid* yang terdiri dari huruf *qaf*, *shad*, dan *dal* yang berarti maksud atau tujuan. Di sisi lain, *Syariah* secara etimologis berasal dari kata *syara' yasyra' u syar'an* yang berarti membuat syariat atau menetapkan hukum. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti telah mewujudkan jalan bagi mereka atau bermakna *sanna* yang berarti Menunjukkan jalan atau menunjukkan aturan.<sup>42</sup>

Ar-Raisuni mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh *syari'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ibnu Asyur mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai hikmah

---

<sup>41</sup> Mutiara Putri Mamahit, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Dalam Hutan Lindung Megawati Soekarno Putri Di Ratatotok". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 12 No. 5 (2024): hlm. 15.

<sup>42</sup> Siti Khodijah, "Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah ( Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)." *Jurnal J-Mabisya*, 3(1), (2022): hlm. 9-10.  
DOI: <https://doi.org/10.56874/j-mabisya.v3i1.806>

dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'at secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu.<sup>43</sup>

Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menyebutkan bahwa *maqashid syariah* terbatas pada lima aspek pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, beliau tidak memberikan penjelasan detail mengenai masing-masing aspek tersebut. Dalam karya lainnya, *Syifa' al-Ghalil*, ada beberapa penjelasan tambahan, tetapi masih belum komprehensif.<sup>44</sup>

Dengan demikian, *maqashid* dapat dipahami sebagai arah atau sasaran yang ingin diwujudkan dalam setiap perbuatan. Berbagai ulama *ushul fiqih* memberikan penjelasan yang berbeda mengenai istilah ini. Para ulama klasik sebenarnya tidak memberikan definisi eksplisit tentang *maqashid*. Bahkan al-Syatibi, yang dikenal sebagai tokoh utama dalam kajian *maqashid*, tidak pernah merumuskannya secara khusus. Meski demikian, bukan berarti mereka menafikan *maqashid syariah* dalam hukum-hukum Islam. Justru dalam karya-karya mereka banyak ditemukan penjelasan yang pada hakikatnya menjadi bagian dari definisi *maqashid* yang kemudian dirumuskan oleh para ulama setelahnya. Nilai-nilai *maqashid syariah* sendiri selalu hadir dalam setiap ijihad dan ketentuan

---

<sup>43</sup> Safriadi, *Maqāṣid Al-Syari'ah Mashlahah*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 101.

<sup>44</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 18.

hukum mereka, sebab *maqashid* berakar langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>45</sup>

Dasar hukum *maqashid syariah* dijelaskan dalam Al-quran melalui perintah dan larangan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat*”.

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat hadir untuk menegakkan keadilan dan mencegah keburukan. Ini merupakan bentuk dari *maqashid* yang bersifat universal.

Selain dalam Al-quran, dasar hukum *maqashid syariah* juga terdapat dalam hadis, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “*Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain*” (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah)”

---

<sup>45</sup> Solehuddin Harahap, “Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No 2, (2023): hlm. 40. DOI: <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v6i2.577>

Hadits ini menjadi dasar prinsip *la dharar wa la dhirar*, yaitu bahwa syariat Islam menolak segala bentuk kerugian atau mudarat, baik bagi individu maupun masyarakat.<sup>46</sup>

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu sistem, urutan, atau prosedur ilmiah dalam memperoleh informasi untuk keperluan penelitian yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu.<sup>47</sup> Oleh karena itu, untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh maka diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dalam penyusunan penelitian skripsi. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki suatu peran yang sangat penting untuk merumuskan, menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.<sup>48</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi maupun dokumen resmi lainnya.

---

<sup>46</sup> Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih *Lā Darar Wa Lā Dirār* Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi" *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 54.

DOI: <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.100>

<sup>47</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), hlm. 01.

<sup>48</sup> Urip Sulistiyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi: Salim Media, 2019), hlm.02.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Hukum empiris melihat hukum sebagai suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan bukan hanya sebatas peraturan tertulis.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikaji secara normatif, tetapi juga berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum ekonomi syariah diterapkan terhadap aktivitas penambangan timah ilegal. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkapkan kesenjangan antara aturan hukum dan praktik yang terjadi di masyarakat.

## 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu atau kelompok yang berperan langsung dalam aktivitas penambangan timah ilegal di Kampung Mentok, Desa Batu Berdaun. Responden utama dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat pekerja tambang, pemilik tambang, serta pihak terkait seperti pemerintah daerah. Subjek penelitian dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam aktivitas pertambangan dan pengetahuan mereka mengenai sistem ekonomi yang diterapkan.<sup>50</sup> Dengan memilih subjek yang tepat, penelitian dapat memperoleh data yang akurat mengenai pola pendapatan masyarakat dari aktivitas tambang ilegal. Data yang diperoleh dari subjek

---

<sup>49</sup> Rusdin Tahir, dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm.113.

<sup>50</sup> Jane Stokes, *How To Do Media And Cultural Studies: Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Dalam Kajian Media Dan Budaya*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2003).hlm.2.

penelitian akan dijadikan dasar dalam analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pertambangan tersebut.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data adalah keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Oleh karena itu, berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.<sup>51</sup> Sumber data asli dalam penelitian ini didapatkan dari informasi berupa teks hasil wawancara dengan masyarakat pekerja penambang timah ilegal di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, catatan lapangan, dokumen, foto-foto, video, data dari internet dan lain sebagainya.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang penulis peroleh melalui kajian literatur seperti: dokumen pengadilan primer yang memiliki kekuatan mengikat, seperti al-quran kitab fikih, fatwa ulama, buku-buku terkait fikih Quran, jurnal ilmiah, Hadis yang berkaitan langsung tentang pendapatan masyarakat dari aktivitas ilegal dan lain sebagainya yang berkaitan langsung dengan latar belakang masalah penulis.

---

<sup>51</sup> Lexi Moleong, *Metode penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 25.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu segala sesuatu itu benar apabila didukung oleh data dan fakta, pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:<sup>52</sup>

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk melakukan peninjauan di lokasi penelitian dengan cara mengamati dan mencatat secara teratur tentang pemberian upah dari aktivitas penambang timah secara ilegal di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan informasi dengan cara tanya jawab secara lisan dimana minimal dua orang berinteraksi yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang diteliti, guna mencari informasi dan data yang sesuai dengan penelitian ini.

---

<sup>52</sup> R Willya Achmad Dan Yulianah, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Batam: Rey Media Grafika, 2022), hlm. 13.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh dokumentasi di Kampung Mentok Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau dan masyarakat lainnya dalam bentuk catatan, data dan daftar lainnya

## **6. Teknik Analisa Data**

Data yang terkumpul di lapangan dianalisis menggunakan metode deskriptif, dengan mengumpulkan data-data yang telah didapatkan dan kemudian menyusunnya dalam bentuk kalimat. Setelah itu mengklarifikasinya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisis kembali sesuai dengan teori yang disajikan pada penelitian ini.

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data, dengan cara mendeskripsikan maupun menggambarkan data yang sudah didapatkan oleh peneliti, penelitian dari analisa dapat memberikan kemudahan di dalam menjelaskan obyek dengan analisis yang diteliti oleh peneliti.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 97.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020).
- Darmalaksana, Wahyudin. *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*. (2022).
- Jane Stokes, *How To Do Media And Cultural Studies: Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Dalam Kajian Media Dan Budaya*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2003) Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021).
- Moleong, Lexi, *Metode penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Achmad, R Willya Dan Yulianah, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Batam: Rey Media Grafika, 2022).
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).
- Tahir, Rusdin, dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah dan Mashlahah*, (Aceh: Penerbit Sefa Bumi Persada, 2021).
- Damanik, Sarintan Efratani dan Tengku Muhammad Sahudra. "*Manajemen Wilayah Hutan*". (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021).
- Urip Sulistiyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi: Salim Media, 2019).
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021).
- Stokes, Jane, *How To Do Media And Cultural Studies: Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Dalam Kajian Media Dan Budaya*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2003).

## JURNAL & HASIL PENELITIAN

- Adri, dkk, "Harta dan Hak Milik dalam Islam: Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No.2, (2025), hal.526. DOI: <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4708>
- Agishintya Chika Chika dan Hoesin Siti Hajati Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Pemberian Upah Di Bawah Upah Minimum. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 7.2 (2021).
- Anzalman, A., Kamal, T., Asmaret, D., & Julhadi, J. (2025). Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 6438-6456.
- Arifin, Moderasi Beragama Perspektif Maqashid Al-Shariah, *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2024)., DOI: <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i1.50>.
- Arviana, Pipi, dkk. Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5.3 (2024): 1167-1184. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5608>
- Arydana, Rama, dkk. "Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong)", *Skripsi*, IAIN Curup, 2021.
- Asroni, Ahmad. "Etika Lingkungan Dalam Perspektif Islam." *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 4.1 (2022). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3266>
- Azhari, Muhammad Iqbal, Maqashid Al-Syari'ah : Pendekatan Substansial Dalam Memahami Semangat Nash, *Jurnal Muamalah*, Vol. 15. No. 1 (Juni, 2022), Aziz, Muhammad, "Dampak Penataan Kawasan Sember Park Kota Metro Bagi Pendapatan Para Pedagang." *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro (2022).
- Barus, Khairul Ramadan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Nafkah Keluarga Dari Hasil Kerja Tambang Emas Ilegal (Studi Kasus Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Damayanti, Alfina dkk. Pengaruh Pertambangan Timah Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Studi Kasus Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung *Indonesian Journal Of Economy Dan Education Economy*, Vol. 1 No. 2 (2023).

- Dewanta, Hartawijaya. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal (Studi Di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Halipah, Gisni dkk. Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16.01 (2023)., <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>
- Harahap, Solehuddin. “Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No 2, (2023)., DOI: <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v6i2.577>
- Hardiati, Dian. “Prosedural Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Di Desa Tebing Tanjung Selamat)”. *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2024.
- Husni, Rahul. “Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Dalam Kajian Fiqih Lingkungan Di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan”. *Skripsi*, UPT. Perpustakaan, 2021.
- Idris, Muhammad Nirwan dan Kurnaemi Anita, “Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi” *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 6, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.100>
- Islami, Bintang dkk. Penegakan Hukum Terhadap Tambang Timah Liar Desa Tanjung Labu Pulau Lepar Pongok Bangka Selatan. *Jurnal Bevinding*, Vol.02, No.02 (2024).
- Irzon, R. (2021). Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 17(3).
- Jafar Nurnasih, “Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam” *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( Iain) Bengkulu, (2019).
- Julyano, Mario dan Yuli Sulistyawan, Aditya Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol.01, No.01, (2019).
- Khodijah, Siti. “Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah ( Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus).” *Jurnal J-Mabisya*, 3(1), (2022). <https://doi.org/10.56874/j-mabisya.v3i1.806>

- Kholijah, Siti dan M.E Budi Santoso, "Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)", *Jurnal Mabisya*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2022).
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat" *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15, No.1 (2021). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>
- Mamahit, Mutiara Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Dalam Hutan Lindung Megawati Soekarno Putri Di Ratatotok. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 12 No. 5 (2024): <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/59178>
- Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer" *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Musdalifah. "Dampak Penambangan Pasir Silika Cv. Fujananting Group Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru", *Skripsi* (Makasar, Universitas Negeri Makasar,2024).
- Namira, Nurlia Fusfita dan Ferri Saputra Tanjung. "Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA)*, Vol. 3 No. 3 Desember 2023). DOI: <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i3.2502>
- Qodri, M. Ibnu, dan Marpaung, Zaid Alfauza. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Untuk Bahan Pembangunan Proyek di Pasaman Barat." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research dan Development* 6.5 (2024). <https://doi.org/10.38035/rj.v6i5.1110>
- Ranti, Rospita. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Pembelian Emas Dari Hasil Tambang Ilegal (Studi Putusan Nomor 60/Pid. B/Lh/2020/Pn Tlk)", *Skripsi*, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2022.
- Ronaldo Irzon, "Penambangan Timah DiIndonesia: Sejarah, Masa Kini, Dan Prospeksi", *urnal Teknologi Mineral dan Batubara* Vol. 17, No. 3 (September 2021). DOI: <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol17.No3.2021.1183>.
- Rouf, Abd dan Zaenul Mahmudi, "Telaah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A Terhadap Pelaku Euthanasia Pasif Perspektif Maqashid

Syari'ah", *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Vol. 7, No. 1 (Juni, 2022). DOI: <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3676>.

Salsabila, Yuna, dkk, "Analisis Keterkaitan Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No.2, (2024).

Septianda, M. Ferdi, "Strategi Pembangunan Ekonomi Melalui Pertambangan Timah Di Pulau Singkep Dilihat Dari Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)", *Jurnal Archipelago*, Vol. 02 2, (Desember 2023).

Sittadewi, E. H. (2016). Mitigasi lahan terdegradasi akibat penambangan melalui revegetasi. *Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana*, 11(2), 50-60.

Utami, Azizah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir Di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)", *Skripsi*, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.

Willya, Evra, dkk, "Etika Dan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Filosofis, Fenomenologis, Dan Normatif." *I'tisham: Journal of Islamic Law dan Economics* 2.1 (2023).

Zamantha, Titik Mill Enia dan Muhammad Irfan. "Tanggung Jawab Perdata Pihak Pengusaha Gelodongan Emas Secara Ilegal Terhadap Pencemaran Limbah Merkuri di Desa Lalar Liang:(Studi Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2.3 (2022).

## WEBSITE

Alka, David, Hifz al-Din: Melindungi Hak dan Kebebasan Beragama, <https://maarifinstitute.org/hifz-al-din-melindungi-hak-dan-kebebasan-beragama/>. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2025

Auli, Renata Christha. "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-1t5142a15699512/>

Bara Hanani, Adly, <https://ulasan.co/masa-kejayaan-tambang-timah-dabo-singkep/> diakses pada 23 Desember 2024.

- Detikcom, Timah, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6758243/13-manfaat-timah-lengkap-dengan-sifat-dan-produksinya>. Diakses pada tanggal: 16 September 2025.
- Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, <https://disbud.kepriprov.go.id/dabo-singkep/>. Diakses pada tanggal: 3 Agustus 2025.
- Dwiyanto,Angga, “Mengenal Izin Usaha Pertambangan (IUP)”, (2022), <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan/>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2025.
- Fiska, “Teori Konflik Menurut Para Ahli”, [https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/?srsltid=AfmBOoqqplCH1xxQ111xTOdMdj9q6uwkno8IjaYuHb0lw\\_94YDdQqhj3](https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/?srsltid=AfmBOoqqplCH1xxQ111xTOdMdj9q6uwkno8IjaYuHb0lw_94YDdQqhj3) diakses pada tanggal 25 Februari 2025.
- Hanani,Adly Bara, “Masa Kejayaan Tambang Timah Dabo Singkep”, <https://ulasan.co/masa-kejayaan-tambang-timah-dabo-singkep/>. Diakses pada tanggal: 23 Desember 2024.
- Hasnawiya,<https://wisatasumatera.wordpress.com/wisata-riau/pantai-batu-berdaun/>. Diakses pada tanggal: 20 Juli 2025.
- Kabar Sulawesi, <https://kabarsulawesi.com/sekilas-mirip-tambang-pertambangan-penambangan-apa-bedanya/> diakses pada tanggal 18 Agustus 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aktivitas, <https://kbbi.web.id/aktivitas>. Diakses pada tanggal: 19 Januari 2025.
- Kinapti, Tyas Titi <https://www.merdeka.com/sumut/dulu-satu-terbesar-di-indonesia-intip-kondisi-tambang-timah-dabo-singkep-riau-yang-kini-terbengkalai-204971-mvk.html?page=5> diakses pada 23 Desember 2024.
- Mui, Ramai Raja Ampat Begini Fatwa Lengkap MUI Soal Aktivitas Pertambangan, <https://mui.or.id/baca/berita/ramai-raja-ampat-begini-fatwa-lengkap-mui-soal-aktivitas-pertambangan>. Diakses pada tanggal 2 oktober 2025.
- Muslimah News, Tambang Ilegal Marak, Negara Gagal Melindungi SDA, <https://muslimahnews.net/2025/07/08/37537/>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025.
- Prayoga,Yudi, Ketaatan pada Pemerintah dalam Pandangan Islam, Ini Dalilnya, <https://lampung.nu.or.id/syiar/ketaatan-pada-pemerintah-dalam->

pandangan-islam-ini-dalilnya-Gn1EG. Diakses pada tanggal: 02 Oktober 2025.

Qasim, Thoha Abil <https://tafsiralquran.id/tanggung-jawa-manusia-atas-lingkungan-dalam-surah-al-mulk-ayat-15/> diakses pada 23 Januari 2025.

Riyad Stone, <https://tempatwisata.pro/wisata/Pantai-Batu-Berdaun>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

Redaksi, <https://gerbangkepri.com/2024/09/30/tambang-timah-ilegal-kembali-merajalela-di-dabo-lingga/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2025.

Seic, “ Mengetahui Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi di Indonesia”, Diakses pada tanggal: 01 Oktober 2025. <https://seic.co.id/mengenal-izin-usaha-pertambangan-khusus-eksplorasi/>.

Sulawesi, Kabar, Sekilas Mirip, Tambang, Pertambangan, Penambangan, Apa Bedanya?, <https://kabarsulawesi.com/sekilas-mirip-tambang-pertambangan-penambangan-apa-bedanya/>. Diakses pada tanggal: 18 Agustus 2025.

Tempo.co, Ilegal, <https://www.tempo.co/arsip/batasan-tambang-ilegal-menurut-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-1674110>. Diakses pada tanggal: 16 September 2025.

Uma, Fai Pengertian Hukum Islam dan Sumbernya, <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

Urun-Ri, Pentingnya Sumber Pendapatan Halal Bagi Seorang Muslim, <https://urun-ri.id/infoupdate/Pentingnya-Sumber-Pendapatan-Halal-Bagi-Seorang-Muslim/EnbaOT8PAQ>, Diakses pada tanggal: 05 Agustus 2025.

Wikipedia, “Timah”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Timah>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2025.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga, No.5 Tahun 2008 Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69.